



PUTUSAN

Nomor 0732/Pdt.G/2017/PA.GM

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai talak antara:

RUSLAN bin ADNAN, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Dusun Tunggu Lawang, Desa Kuripan Selatan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut "Pemohon";

melawan

SUMARNIATI binti RUSTAM, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Dusun Merembu Timur, Desa Merembu, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Nopember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor 0732/Pdt.G/2017/PA.GM, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 28 Juli 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerung, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 177/44/VII/2016, tanggal 28 Juli 2016;

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 0732/Pdt.G/2017/PA.GM.



2.-----

Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman Pemohon di alamat sebagaimana tersebut di atas;

3.-----

Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

4.-----

Bahwa kurang lebih sejak sekitar bulan September tahun 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah keluarga (Kakek) Termohon sendiri tanpa izin dari Pemohon ketika Pemohon dan Termohon sedang berada di Bali, kemudian Pemohon pulang menyusul Termohon dan sudah berusaha berkali-kali mengajak Termohon untuk pulang ke rumah akan tetapi Termohon tetap tidak mau pulang;

5.-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2016, karena Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap Termohon yang tidak mau diajak pulang ke rumah Pemohon, akhirnya Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 1 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon;

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;



7.-----

Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (RUSLAN bin ADNAN) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (SUMARNIATI binti RUSTAM) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 0732/Pdt.G/2017/PA.GM tanggal 06 Desember 2017, dan tanggal 19 Desember 2017 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonannya yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang:

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 0732/Pdt.G/2017/PA.GM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5201150101920003 atas nama Pemohon, (bukti P.1)

2.-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 177/44/VIII/2016, (bukti P.2)

Kedua alat bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup;

Bahwa, selain bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan Saksi-Saksi di muka sidang masing-masing sebagai berikut:

1.-----

Adnan bin Aboh, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Tunggu Lawang, Desa Kuripan Selatan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi selama 2 (dua) bulan kemudian mereka tinggal di Bali untuk bekerja;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, selama di rumah saksi, Pemohon dan Termohon baik-baik saja, tetapi sejak akhir tahun 2016 hingga sekarang Termohon tinggal di rumah keluarganya di Dusun Merembu Timur, Desa Merembu Kecamatan Labu api, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa kepergian Termohon tanpa izin Pemohon;

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 0732/Pdt.G/2017/PA.GM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan saksi sudah beberapa kali menjemput Termohon, tetapi Termohon tidak mau kembali dengan Pemohon, akhirnya Pemohon mengucapkan talak terhadap Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab kepergian Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi dan keluarganya sudah beberapa kali merukunkannya, tetapi tidak berhasil;

2. Maknah binti H. Solihin, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Tunggu Lawang, Desa Kuripan Selatan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat; Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi selama 2 (dua) bulan kemudian mereka tinggal di Bali untuk bekerja;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, selama di rumah saksi, Pemohon dan Termohon baik-baik saja, tetapi sejak akhir tahun 2016 hingga sekarang Termohon tinggal di rumah keluarganya di Dusun Merembu Timur, Desa Merembu Kecamatan labu api, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa kepergian Termohon tanpa izin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan saksi sudah beberapa kali menjemput Termohon, tetapi Termohon tidak mau kembali dengan Pemohon, akhirnya Pemohon mengucapkan talak terhadap Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab kepergian Termohon meninggalkan Pemohon;

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 0732/Pdt.G/2017/PA.GM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarganya sudah beberapa kali merukunkannya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon menyatakan telah cukup;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan Pemohon mohon Putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian harus dinyatakan Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 yang telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta autentik sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg., maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan Huruf (a) angka (9) serta Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 0732/Pdt.G/2017/PA.GM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Giri Menang berwenang memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa, berdasarkan posita point 1 (satu) yang didukung dengan bukti P.2 ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan pernikahan secara agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon ternyata setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon telah mendalilkan alasan yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah keluarga (Kakek) Termohon sendiri tanpa izin dari Pemohon ketika Pemohon dan Termohon sedang berada di Bali, kemudian Pemohon pulang menyusul Termohon dan sudah berusaha berkali-kali mengajak Termohon untuk pulang ke rumah akan tetapi Termohon tetap tidak mau pulang, Puncaknya sejak bulan Oktober 2016 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang tanpa saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan secara tertulis, namun karena Pemohon mendalilkan alasan perceraianya pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi keluarga atau orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon;

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 0732/Pdt.G/2017/PA.GM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formal dan materiil dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 309 RBg./1908 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa sejak September 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah keluarga (Kakek) Termohon sendiri tanpa izin dari Pemohon ketika Pemohon dan Termohon sedang berada di Bali, kemudian Pemohon pulang menyusul Termohon dan sudah berusaha berkali-kali mengajak Termohon untuk pulang ke rumah akan tetapi Termohon tetap tidak mau pulang;

-----Bahwa sejak Oktober 2016, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang tanpa saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat telah terbukti permohonan pemohon telah beralasan hukum sesuai pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hak, oleh karenanya petitum yang meminta agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis hakim perlu memperhatikan dalil Al Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 0732/Pdt.G/2017/PA.GM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati untuk menjatuhkan talak), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun ia telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Pasal 70 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No.7 tahun 1989, Pasal 115, Pasal 118, dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat diputus dan dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) dengan memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan Sidang Pengadilan Agama Giri Menang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Ruslan bin Adnan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Sumarniati binti Rustam) di hadapan sidang Pengadilan Agama Giri Menang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 0732/Pdt.G/2017/PA.GM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul akhir 1439 H. yang terdiri dari Dr. Dra. Ulil Uswah, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Rusydiana Kurniawati L, S.H.I., dan Nurhasan, S.H.I.,M.E sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, serta Abdul Misran, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rusydiana Kurniawati L, S.H.I.

Dr. Dra. Ulil Uswah, M.H.

Hakim Anggota

Nurhasan, S.H.I.,M.E

Panitera Pengganti

Abdul Misran, S.H.I.

## Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 195.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 0732/Pdt.G/2017/PA.GM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 0732/Pdt.G/2017/PA.GM.